

**SIAGA KERAWANAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO PETAKAN TPS RAWAN PILKADA 2024**

**Kulon Progo** – Bawaslu Kabupaten Kulon Progo petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan/ hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasil pemetaan TPS rawan di Kulon Progo terdapat 5 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 2 indikator yang banyak terjadi, 14 indikator yang tidak banyak terjadi namun perlu diantisipasi, dan 4 indikator yang tidak terjadi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator diambil dari 12 Kecamatan dan 88 Kalurahan/Desa di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pemetaan TPS rawan dilakukan selama 6 hari dimulai tanggal 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politisasi SARA. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut:

1. 5 (lima) indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi :
  - a. Sebanyak 370 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT
  - b. Sebanyak 200 TPS yang terdapat pemilih pindahan (DPTb)
  - c. Sebanyak 134 TPS yang terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas
  - d. Sebanyak 118 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri)
  - e. Sebanyak 107 TPS yang terdapat kendala aliran Listrik di Lokasi TPS
2. 2 (dua) indikator potensi TPS rawan yang banyak terjadi :
  - a. Sebanyak 61 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

- b. Sebanyak 60 TPS yang memiliki Riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu
3. 14 (empat belas) indikator potensi TPS rawan yang tidak banyak terjadi :
    - a. Sebanyak 16 TPS yang terdapat potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT (potensi DPK)
    - b. Sebanyak 14 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa)
    - c. Sebanyak 14 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan atau posko tim kampanye pasangan calon
    - d. Sebanyak 8 TPS yang terdapat Riwayat pemungutan suara ulang (PSU) dan atau penghitungan surat suara ulang (PSSU)
    - e. Sebanyak 8 TPS yang memiliki Riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan
    - f. Sebanyak 7 TPS yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca)
    - g. Sebanyak 7 TPS yang berada di dekat wilayah kerja (pertambangan dan pabrik)
    - h. Sebanyak 6 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu
    - i. Sebanyak 3 TPS yang berada dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih
    - j. Sebanyak 2 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik
    - k. Sebanyak 1 TPS yang terdapat Riwayat praikti pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS
    - l. Sebanyak 1 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
    - m. Sebanyak 1 TPS mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara
    - n. Sebanyak 1 TPS yang berada di lokasi khusus
  4. 4 (empat) indikator potensi TPS rawan yang tidak terjadi :
    - a. Tidak ada TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS
    - b. Tidak ada TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon
    - c. Tidak ada TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS
    - d. Tidak ada TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu

### **Strategi Pencegahan dan Pengawasan**

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, KPU Kabupaten Kulon Progo, Peserta Pemilu, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis. Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melakukan strategi pencegahan, di antaranya :

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan organisasi masyarakat, pegiat pemilu, pengawas partisipatif, dan pemantau pemilu dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan KPU Kabupaten Kulon Progo untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet; dan
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

LAMPIRAN

**PERSEBARAN POTENSI TPS RAWAN DI WILAYAH KULON PROGO**

No	Indikator	Jumlah TPS	Sebaran Kecamatan
1.	TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	370	Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates
2.	TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	200	Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates
3.	TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	134	Galur, Girimulyo, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates
4.	TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)	118	Kokap, Nanggulan, Panjatan, Samigaluh, Sentolo, Temon, Wates
5.	TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	107	Girimulyo, Kalibawang, Lendah, Pengasih, Samigaluh
6.	TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	61	Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo
7.	TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu	60	Galur, Girimulyo, Kalibawang, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Samigaluh, Temon, Wates
8.	TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)	16	Galur, Kalibawang, Kokap, Nanggulan, Panjatan, Samigaluh, Sentolo, Temon
9.	TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)	14	Lendah, Panjatan, Samigaluh, Sentolo, Temon
10.	TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	14	Galur, Girimulyo, Temon, Sentolo, Wates
11.	TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	8	Girimulyo, Pengasih, Temon, Wates

No	Indikator	Jumlah TPS	Sebaran Kecamatan
12.	TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	8	Nanggulan, Samigaluh, Sentolo, Temon
13.	TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	7	Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Sentolo
14.	TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	7	Nanggulan, Sentolo, Wates
15.	TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu	6	Lendah, Panjatan, Samigaluh, Sentolo, Temon
16.	TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	3	Galur, Temon, Wates
17.	TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik	2	Sentolo, Wates
18.	TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	1	Sentolo
19.	TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	1	Sentolo
20.	TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	1	Sentolo
21.	TPS di Lokasi Khusus	1	Wates
22.	TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS	0	-
23.	TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	0	-
24.	TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	0	-
25.	TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu	0	-